



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

EKA TAUFIK SYAH PUTERA, umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Bangka VIII, No.9, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720 – Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Irsyad Noeri.SH. dan Wahyu Adi Triprayogo, SH., Penasihat Hukum / Advokat pada Kantor Hukum Jantra Keadilan, berkedudukan di Thamrin Residence Nomor RC 09 G, Jalan Kebun Kacang Raya, Kel. Kebun Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai:----- PENGUGAT ;

M E L A W A N

SYLVIA FULLY RAHAESITA, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal Jalan Bangka VIII, No.9, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720 – Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai: ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca bukti surat-surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2017 dibawah Register Nomor : 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2015 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah sebagaimana kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan AK.638.0032939 tertanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-1).

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
 - o Mikhael Dharma Putera, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3174-LU-15112016-0033 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2016 (bukti P-2).
3. Bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa, namun keadaan yang demikian tidak tercermin dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah ada titik temu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya.
5. Bahwa sudah beberapa kali diadakan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan persoalan diantara Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.
6. Bahwa oleh karena hal-hal yang sebagaimana diutarakan diatas, maka sudah jelas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun sebagai suami istri, maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri dan menyelesaikan masalah ini adalah melalui Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan dengan mengajukan gugatan cerai.
7. Bahwa berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka alasan-alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut sudah terpenuhi. Karena itulah Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa secara hukum anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan secara psikologis lebih dekat dengan Tergugat, maka Penggugat sepakat bahwa Hak Asuh dan Pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat selama Tergugat belum menikah kembali. (Bukti P-3)
9. Bahwa berdasarkan pasal 41 (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, biaya pendidikan (sampai jenjang tinggi), biaya pemeliharaan dan

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan bagi anak-anak tersebut diatas menjadi tanggung jawab Tergugat, yang nilainya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Eka Taufik Syah Putera dan Tergugat Sylvia Fully Rahaesita yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 di Kota Bekasi yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan kutipan Akta Perkawinan AK.638.0032939 tertanggal 04 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Mikhael Dharma Putera kepada Tergugat.
5. Memutuskan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan, biaya pemeliharaan dan biaya kesehatan anak yang nilainya ditentukan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.
6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 untuk mengupayakan Perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara secara maksimal, telah ditunjuk dan dilaksanakan Mediasi yang dipimpin oleh TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mediator, ternyata upaya mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara aquo diteruskan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 03 Oktober 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa pada tanggal 04 September 2015 telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat secara sah sebagaimana kutipan Akta Perkawinan AK.638.0032939 tertanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun,damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Mikhael Dharma Putera;
4. Bahwa benar, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir diantara Tergugat dan Penggugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus;
5. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi;
6. Bahwa karena secara hukum anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat masih dibawah umur, kurang lebih berusia 10 bulan dan secara psikologis lebih dekat dengan Tergugat, maka bahwa Hak Asuh dan Pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menerima atas kesanggupan Penggugat yang akan memberikan biaya pendidikan (sampai jenjang tinggi), biaya pemeliharaan dan biaya kesehatan bagi anak yang nilainya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Gugatan Cerai Nomor Register Perkara : 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat Sylvia Fully Rahaesita dan Penggugat Eka Taufik Syah Putera yang dilaksanakan pada tanggal 04

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 di Kota Bekasi yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan kutipan Akta Perkawinan AK.638.0032939 tertanggal 04 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.
3. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama Mikhael Dharma Putera kepada Tergugat.
4. Memutuskan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan, biaya pemeliharaan dan biaya kesehatan anak yang nilainya ditentukan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan No.: 3275-KW-12102015-0021-1751 tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Bukti P-1 ;
2. Kutipan Akte Kelahiran No.: 3174-LU-15112016-0033 tertanggal 15 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas nama MIKHAEL DHARMA PUTERA, Bukti P-2 ;
3. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara EKA TAUFIK SYAH PUTERA & SYLVIA FULLY RAHAESITA, Bukti P-3 ;
4. Kartu Tanda Penduduk No.: 3174020606750007 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA, Bukti P-4 ;
5. Surat Keterangan Sementara Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama SYLVIA FULLY RAHAESITA, NIK : 327306690880001, Bukti P-5 ;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Keluarga No. 3172022010100027, atas nama Kepala Keluarga PUJI RAHAESITA, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERICK CHANDRA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi lupa kira-kira 2 – 3 tahun lalu ;
 - Bahwa saksi hadir di resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa kehidupan sehari Penggugat dan Tergugat jarang ngobrol ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai hanya karena sering ribut soal apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa suara kalau Penggugat dan Tergugat ribut sering terdengar oleh saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah 1 – 2 bulan ;
 - Bahwa keluarga sering mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat dengan situasi seperti ini semakin intens dan berkali-kali saksi tanya dan jawabnya tidak, sepertinya lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah ;
2. Saksi PUJI RAHAESITA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2015 2 (dua) tahun yang lalu dan tahu mereka menikah dan merestui ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Bangka setelah mereka menikah ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu yang saksi tahu damai-damai saja ;
 - Bahwa saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa akhir-akhir ini saksi perhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering salah paham ;

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mementingkan ego sendiri-sendiri ;
- Bahwa Tergugat curhat kepada saksi ada kata-kata kasar dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi sering mendapat perlakuan kasar dan ucapan yang tidak enak dari Penggugat dan selalu miskomunikasi dan semakin lama semakin besar tapi akhirnya kuat dengan sendirinya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sekarang ± 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tinggal di Bandung dan Penggugat tinggal di Jl. Bangka ;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Tergugat tetapi sudah tidak bisa ;
- Bahwa keinginan Tergugat pisah rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat dengan situasi seperti ini semakin intens dan berkali-kali saksi tanya dan jawabnya tidak, sepertinya lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah ;
- Bahwa Tergugat mengadu pada saksi Tergugat sedang hamil dan sulit bagi mereka ;
- Bahwa saksi selaku Bapak (orang tua) kalau bisa nikah satu kali saja dan saksi perhatikan semakin lama semakin ribut dan sulit ;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan jawaban tidak mengajukan surat bukti dan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta saksi ERICK CHANDRA dan saksi PUJI RAHAESITA;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah ada titik temu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 yang menyebutkan : Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.: 3275-KW-12102015-0021-1751 tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan keterangan saksi ERICK CHANDRA dan saksi PUJI RAHAESITA terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akte Kelahiran No.: 3174-LU-15112016-0033 tertanggal 15 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas nama MIKHAEL DHARMA PUTERA, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Mikhael Dharma Putera, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana kutipan Akta Perkawinan AK.638.0032939 tertanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak laki laki yang bernama Mikhael Dharma Putera, lahir pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3174-LU- 15112016-0033 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2016.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan damai, mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah ada titik temu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya.

- Bahwa sudah beberapa kali diadakan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan persoalan diantara Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang \pm 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tinggal di Bandung dan Penggugat tinggal di Jl. Bangka Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan atau justru harus diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Mikhael Dharma Putera kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai perwalian anak, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, patokannya adalah bahwa ibu kandunglah yang diutamakan, dengan pertimbangan untuk kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975) ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak akan diasuh oleh Bapak atautkah oleh Ibunya, yang perlu diperhatikan adalah kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak, terjaminnya pendidikan, pengasuhan dan perawatan demi masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Mikhael Dharma Putera tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan dan tinggal bersama Tergugat sampai anak tersebut dapat menyatakan keinginannya sendiri atau menentukan pendapatnya akan tinggal bersama siapa apakah akan tinggal bersama ayahnya atau tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tinggal bersama Tergugat namun demikian tidak menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Ayah kandung untuk menjenguk, mengasuh, merawat dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu memutuskan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan, biaya pemeliharaan dan biaya kesehatan anak yang nilainya ditentukan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf b dikatakan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ini, Majelis berpendapat patut dan adil apabila Penggugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah bagi anak yang besarnya sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan kemampuan financial Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mengenai besarnya tunjangan yang harus diberikan kepada Penggugat dipandang patut dan adil besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi asas publisitas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya, dengan demikian tuntutan pada petitum angka 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada posisi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Eka Taufik Syah Putera dan Tergugat Sylvia Fully Rahaesita yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 di Kota Bekasi yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan AK.638.0032939 tertanggal 04 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama Mikhael Dharma Putera kepada Tergugat;
4. Memutuskan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan, biaya pemeliharaan dan biaya kesehatan anak yang nilainya ditentukan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk di catatkan dalam register untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2017 oleh kami Irwan, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Iswahyu Widodo, S.H.,M.H. dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta Hesti Febrianti, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. Iswahyu Widodo, S.H.M.H.

Irwan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Achmad Guntur, S.H.

Hesti Febrianti, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.235.000,-
-----	+
Jumlah	Rp. 361.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16